

ANALISIS PROFIT SHARING PADA TABUNGAN MUDHARABAH UNTUK MENINGKATKAN MINAT NASABAH DI KSPPS NURI JATIM SOKOBANAH 1 SAMPANG

*¹Hariedah, ²M. Imam Muslim, ³Sulaiman

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
E-mail: ¹haridah@alkhairat.ac.id, ²emammuslim90@gmail.com, ³sulaimanimamnajwa@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan. Salah satu produk tabungan KSPPS adalah tabungan mudharabah. Anggota menyimpan dananya di KSPPS NURI dan mempercayakan sepenuhnya dana simpanannya tersebut untuk dikelola oleh KSPPS NURI dengan harapan mendapat bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh KSPPS NURI dalam melempar dana tabungan mudharabah akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan nisbah antara pihak anggota dan KSPPS NURI, yaitu 30% untuk nasabah dan 70% untuk koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam tabungan (simpanan mudharabah) yang dilakukan oleh KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan marketing funding KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang. Metode observasi dengan mengamati langsung kegiatan pembiayaan di lapangan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Tabungan Mudharabah.

Abstract

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang Branch has several products, both financing and savings. One of the KSPPS savings products is mudharabah savings. Members save their funds in KSPPS NURI and fully entrust the savings funds to be managed by KSPPS NURI in the hope of obtaining profit sharing. The income obtained by KSPPS NURI in throwing mudharabah savings funds will be divided according to the ratio agreement between the members and KSPPS NURI, 30% for costumers and 70% for cooperatives. This study aims to determine the profit sharing system in savings (mudharabah savings) carried out by the KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang. This research is a qualitative research which is described by words or sentences that are separated according to categories to get a conclusion. Data collection used interviews with the manager of the KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang. The method of observation is to observe directly the financing activities in the field.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Savings.

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Lembaga keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah islam yaitu

jual beli dan bagi hasil. Yang dimaksudkan dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migasi dan pengembangan pembangunan perumahan (Rahman & Ashari, 2020).

Diseluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia banyak yang beroperasi dengan menggunakan sistem koperasi. Di tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. Lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya (Rahman & Handayati, 2023).

Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan kaidah al-mudharabah, yang berdasarkan prinsip ini, koperasi syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan nasabah, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan nasabah, koperasi akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan nasabah bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana koperasi syariah akan bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung biasa atau pun deposito maupun dana koperasi sendiri berupa modal pemegang saham (Rahman & Pratikno, 2022). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana koperasi.

KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang menawarkan banyak produk salah satunya tabungan mudharabah yang mana dalam pembagian sistem bagi hasilnya telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang karena menurut data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan Bapak Ali Shinwani selaku marketing funding KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang menyatakan bahwa dalam penentuan nisbah bagi hasil pada KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang menggunakan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata disemua kantor KSPPS NURI, artinya dalam penentuan bagi hasil dihitung sebelum pendapatan dipotong biaya-biaya operasional dan gaji karyawan di seluruh KSPPS NURI yang nisbah bagi hasil koperasi ini sudah sesuai dalam perlakuan akuntansinya, tabungan mudharabah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dengan maksimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi dan data penulis mengumpulkan dari data primer (Fauji et al., 2021), yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak marketing funding KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang. Untuk mendapatkan validitas data, penulis juga melakukan *crosscheck* antara informasi pihak marketing funding dengan nasabah serta data hasil observasi serta dokumen-dokumen yang tersedia di KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang.

Penelitian ini dilaksanakan secara intensif selama periode praktikum, dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Kehadiran penulis selain sebagai peneliti juga sebagai partisipan melalui keterlibatan langsung dalam membantu pelayanan transaksi sesuai dengan hari kerja yaitu hari Senin-Jum'at dengan jam kerja pukul 07.30 WIB -14:30 WIB selama empat pekan.

Data yang terkumpul selanjutnya di analisis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan deskripsi terhadap fokus penelitian yang dimaksud. Diskusi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif dengan pembahasan dan analisis secara deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana), KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun di sisi lain, KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti KSPPS NURI harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan buku tabungan .

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil disesuaikan dengan sistem akad yang ada, 30% untuk nasabah dan 70% untuk pihak koperasi.
2. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
3. Bagi hasil bulan pertama dihitung proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
4. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
5. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan ke tabungan nasabah.

Tabungan mudharabah ini terbagi menjadi dua, *pertama*, tabungan mudharabah biasa yang tidak ada jangka waktunya, jadi anggota bisa tarik tunai kapan saja sesuai dengan jam kerja. *Kedua*, tabungan mudharabah berjangka (deposito) dalam hal ini tidak bisa dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena ini, modal yang diserahkan kepada pengelola dana/*mudharib* tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pegeloleh dana tersebut.

Karena sistem tabungan mudharabah memudahkan anggota untuk memilih, maka banyak diantara masyarakat yang tertarik untuk bergabung dan menjadi anggota di KSPPS NURI Jatim, selain persyaratannya mudah untuk dilengkapi ketika mau menjadi anggota dan juga pelayanan yang memuaskan maka kepercayaan masyarakat untuk menabung semakin tinggi.

Simpulan

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang ada di KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang sudah sesuai ketentuan Syariah dan sudah berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk metode bagi hasil yang diterapkan di KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang yaitu menggunakan metode *profit sharing* berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Praktik tabungan mudharabah di KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang dilihat dari segi kepatuhan syariah dan hukum Islam. Dilihat dari aspek kepatuhan syariah, pada realitanya KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang menggunakan sebagaimana dalam teori kebijakan kepatuhan syariah pada proses tabungan mudharabah. Kemudian kelebihan dari tabungan mudharabah

adalah antara pihak pengelola modal dan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan tentunya semakin besar nominal yang ditabung maka kesempatan mendapatkan bagi hasil juga semakin besar, meskipun demikian sistem bagi hasil tentu tidak lepas dari presentase yang telah ditentukan oleh KSPPS NURI Jatim Sokobanah 1 Sampang.

Daftar Pustaka

- Andri Soemitra. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Duddy Roesmara Donna, Nurul Khotimah. II. (2011). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Bagi Hasil*, vol.2, no.2
- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2021). Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Rahman, Fadali, & Ashari, Azis. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. Retrieved from [http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI // Volume. 02 No. 02, Desember 2020](http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI//Volume.02No.02,Desember2020)
- Rahman, Fadali, & Handayati, Puji. (2023). The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. *Internasional Jurnal of Integrative Science*, 1(4), 219–232. <https://doi.org/10.55927>
- Rahman, Fadali, & Pratikno, Heri. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 1(1), 445–454. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3781>
<https://nuriyatim.com/simpanan/>
- Kartajaya, Hermawan dan M. Syakir Sula. (2012). *Manageman Perbankan Syariah*. Bandung : Mizan,.
- Muhlis Khoirudin. (2014). “Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu., Skripsi. (Tidak diterbitkan), (Fakultas Syari'ah. UIN Sunan Kalijaga).